

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Teori Agensi

Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam implementasi dan teori keagenan dalam berupa kontrak kerja antara *principal* (pemilik) dan *agent* (manager) perusahaan yang mengatur proporsi hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan memaksimalkan utilitas. Dari teori keagenan, yang dimaksud dengan *principal* adalah pemegang saham atau pemilik yang menyediakan fasilitas dan dana untuk kebutuhan operasi perusahaan. Konflik agensi terjadi karena adanya pemisahan antara *principal* dan *agent*. Asimetris informasi menyebabkan manajer lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan dimasa depan dengan pemilik. Manajer akan mencari keuntungan sendirian dan memanfaatkan pos-pos akrual guna menyajikan laba sesuai dengan kepentingan manajemen yang mungkin tidak sesuai dengan kehendak pemilik yang sering disebut manajemen laba (Trisna dkk, 2012).

Teori agensi mengasumsikan bahwa semua individu bertindak sesuai kepentingan masing-masing untuk meningkatkan keuntungan miliknya. Dalam perspektif teori keagenan yaitu adanya ketidakselarasan antara manajer perusahaan, dan kepemilikan institusional dengan pemilik saham terhadap *cash effective tax*

*rate*. Teori agensi dianggap sesuai dengan penelitian ini karena sebuah penerapan teori keagenan antara pemegang saham dan manajer didalam perusahaan. *Corporate governance* di dasarkan pada teori agensi dimana pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku (Permana dan Zulaikha, 2015). Teori agensi juga mengatakan bahwa kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusional yang umumnya bertindak sebagai pihak yang memonitori perusahaan (Jaya dkk, 2014).

## **2. Teori Stakeholder**

Pada era modern saat ini, perkembangan bisnis tentunya semakin meningkat, sehingga perusahaan dituntut agar lebih megawasi seluruh pemilik kepentingan yang ada dan tidak membatasi hanya kepada pemegang saham saja. Hal ini diharapkan akan mendatangkan manfaat ekonomis yang besar dan menjaga bisnis perusahaan. Dengan ini diperspektifkan hubungan antara seluruh pemilik kepentingan, kemudian dikembangkanlah teori *stakeholder* dikembangkan.

Menurut Donaldson dan Preston (1995) dalam *stkeholder theory* menyatakan bahwa kinerja sebuah organisasi dipengaruhi oleh semua semua *stakeholder* organisasi, sehingga ini merupakan tanggungjawab manajerial untuk memberikan benefit kepada semua *stakeholder* yang berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Teori *stakeholder*

mengatakan bahwa suatu perusahaan bukanlah entitas yang bekerja untuk dirinya sendiri, namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholder* lainnya, yaitu kepada pemegang saham, konsumen, kreditor, pemerintah, *supplier*, analis, masyarakat dan pihak lainnya (Kusumawati dan Hardiningsih, 2016). Teori ini juga menjelaskan bahwa semua pemilik kepentingan mempunyai hak yang sama, yaitu memperoleh informasi tentang semua kegiatan perusahaan, dimana semua kegiatannya harus dipertimbangkan sesuai kepentingan semua pihak. Yaitu antara seluruh stakeholder diperusahaan memiliki tujuan yang sama untuk tidak melakukan penghindaran pajak. Komite audit, kualitas audit dan komisaris independen sesuai dengan teori stakeholder, dimana semua ini memiliki tujuan yang selaras dengan pemegang sahamnya. Menurut Sandy dan Lukviarman (2015) komisaris independen merupakan perseroan yang bertugas mengawasi kinerja perusahaan, komisaris independen juga mengetahui mengenai undang-undang dan peraturan mengenai pasar modal.

### 3. *Cash Effective Tax Rate*

*Cash Effective Tax Rate* atau CETR mengartikan bahwa, semakin tinggi CETR ini mengidentifikasi semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan. Pengukuran menggunakan CETR menurut Dyreng, et al (2010) dalam Simamarta (2014), baik digunakan untuk :

“Menggambarkan kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan karena *Cash ETR* tidak terpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti penyisihan penilaian atau perlindungan pajak. Selain itu pengukuran menggunakan *CETR* dapat menjawab atas permasalahan dan keterbatasan atas pengukuran *tax avoidance* berdasarkan model *GAAP ETR*. Semakin kecil nilai *CETR*, artinya semakin besar penghindaran pajaknya, begitupun sebaliknya.”

Adapun rumus dari *CETR* adalah sebagai berikut :

$$\mathbf{CETR} = \frac{\mathbf{Cash\ Tax\ Paid}}{\mathbf{Pre\ tax\ Book\ Income}}$$

(Sumber : Dyreng *et, al*, 2010)

Menurut Simamarta (2014), terdapat permasalahan atau keterbatasan yang muncul dari perhitungan berdasarkan model *GAAP ETR* tersebut antara lain :

- a. *GAAP ETR* hanya berdasarkan pada data 1 periode, dimana ada kemungkinan terjadinya variasi dalam *ETR* tahunan. Hal tersebut dapat menyebabkan kebiasaan dalam perhitungan dan perilaku *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan.
- b. *Tax Expense* merupakan jumlah dari beban pajak tangguhan yang menggambarkan jumlah pajak yang akan datang sebagai konsekuensi atas adanya *temporary different*. Oleh sebab itu, *GAAP ETR* tidak dapat mencerminkan *tax avoidance* perusahaan.

#### 4. *Tax Avoidance*

Pajak merupakan pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dijelaskan bahwa, “*Pajak adalah kontribusi wajib terhadap Negara yang terutang oleh orang pribadi dan badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*”.

*Tax avoidance* adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil pajak yang terhutang (Pohan, 2013).

Komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) menyatakan tiga kriteria *Tax Avoidance*, yaitu :

- a. Adanya unsur artifisial dimana berbagai pengaturan terdapat didalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
- b. Memanfaatkan *loopholes* dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan hal tersebut yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.
- c. Kerahasiaan, dimana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan *tax avoidance* dengan syarat wajib pajak menjagaserahasia mungkin (*Council of executive secretaries of tax organization*).

## **5. Manajemen Laba**

Manajemen laba dapat terjadi apabila seorang manajer dalam pelaporan keuangan dan struktur transaksinya menggunakan penilaian untuk mengubah laporan keuangannya, sehingga dalam hal ini pemegang saham akan terpengaruhi dengan angka yang akan digunakan dalam setiap laporan keuangan. Menurut Hormati (2009) manajemen laba merupakan aktivitas manajerial untuk mempengaruhi dan mengintervensi laporan keuangan.

Menurut Beneish (2001) terdapat tiga pendekatan yang biasanya digunakan untuk mendeteksi adanya praktek manajemen laba.

1. Pendekatan yang mengkaji akrual agregat dan menggunakan model regresi untuk menghitung akrual yang diharapkan dari yang tidak diharapkan.
2. Pendekatan yang menekankan pada akrual spesifik seperti cadangan hutang ragu-ragu, atau akrual pada sektor yang spesifik seperti tuntutan kerugian pada industri asuransi.
3. Pendekatan yang mengkaji ketidaksinambungan dalam pendistribusian pendapatan.

#### **6. Corporate Governance**

*Corporate governance* merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara pemilik dan manajer perusahaan dalam menentukan arah kinerja perusahaan (Annisa dan Kurniasih, 2012). Dengan adanya penerapan *corporate governance* memiliki tujuan yaitu untuk meminimalkan konflik keagenan. Konflik ini akan muncul jika suatu tujuan yang ingin dicapai manajer perusahaan tidak sesuai dengan kepentingan pemegang saham.

*Corporate governance* adalah mekanisme yang mengatur dan mengendalikan perusahaan melalui hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan intern maupun ekstern lainnya, sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan (Permana dan Zulaikha, 2015). *Corporate governance* sangat mempengaruhi hasil kinerja perusahaan oleh keputusan-keputusannya, karena kinerja

perusahaan bergantung pada *corporate governance*. Supaya penghindaran pajak bisa lebih terbatas, maka tata kelola perusahaan yang baik sangat diharapkan untuk mengawasi dan menjalankan perusahaan yang lebih efektif.

Menurut Forum Corporate Governance Indonesia (2002) ada empat prinsip dari corporate governance yaitu :

1. Transparansi (*Transparency*)

Yaitu dalam hal ini perusahaan harus menyediakan informasi yang relevan dan material dengan cara yang mudah dipahami dan mudah diakses oleh pemilik kepentingan supaya menjalankan objektivitasnya dalam menjalankan sebuah bisnis.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Perusahaan harusnya dikelola dengan baik dan benar, sesuai dan terukur dengan kepentingan sebuah perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemilik kepentingan lainnya. Pengelolaan seperti ini dilakukan supaya perusahaan dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar.

3. Responsibilitas (*Responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi undang-undang serta melaksanakan tanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan dalam jangka waktu yang panjang.

#### 4. Keadilan (*Fairness*)

Menjamin perlindungan hak-hak para pemegang saham, termasuk hak-hak pemegang saham minoritas dan para pemegang saham asing, serta menjamin terlaksananya komitmen dengan para investor.

Kemudian ada empat manfaat dari *corporate governance* menurut Forum Corporate Governance Indonesia, yaitu :

1. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehingga meningkatkan *corporate value*.
2. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholders value* dan dividen.
3. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi perusahaan, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.
4. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan saham di Indonesia.

Adapun pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance* yaitu menggunakan proksi sebagai berikut :

##### a. Komite audit

Semakin banyak jumlah komite audit maka kebijakan *tax avoidance* akan semakin rendah, tetapi jika jumlah komite audit

semakin sedikit maka kebijakan *tax avoidance* akan semakin tinggi (Winata, 2014). Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006 tentang pelaksanaan *good corporate governance* jumlah anggota audit minimal tiga orang, dalam hal ini peneliti menggunakan jumlah anggota komite audit untuk mengukur variabel komite audit.

Menurut Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) komite audit adalah suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris, sehingga tugas komite audit adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan pengawas dalam menjalankan fungsinya atas pelaporan keuangan, manajemen resiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan.

#### **b. Kualitas audit**

Kualitas audit adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi, dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan (Maharani dan Suardana, 2014). Kualitas audit dengan pengungkapan yang akurat (*transparansi*) merupakan elemen yang penting bagi penerapan *corporate governance*. Laporan keuangan yang transparan dilaporkan oleh perusahaan salah satunya dengan

perusahaan melaporkan hal yang berkaitan dengan pertemuan para pemegang saham dan perpajakan kepada pasar modal, hal ini terjadi karena adanya asumsi bahwa implikasi dari perilaku pajak yang agresif.

KAP *The Big Four* diartikan sebagai sebagai oligopoli industry akuntansi dan jasa profesional karena mereka menguasai sebagian besar pasar, yaitu perusahaan *go public* (terdaftar di pasar modal) di seluruh dunia (Sandy dan Lukviarman, 2015). Setiap auditor yang memiliki kualitas dan kemampuan yang tinggi akan mempertahankan reputasinya dengan memberikan kualitas yang tinggi juga.

### c. Komisaris Independen

Komisaris independen merupakan seseorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris, serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik menurut aturan yang dikeluarkan oleh BEI (Annisa dan Kurniasih, 2012).

Menurut Pohan (2008) menyatakan bahwa dewan komisaris wajib membentuk komite audit yang beranggotakan minimal sekurang-kurangnya berjumlah 3 (tiga) orang anggota, diangkat dan diberhentikan serta bertanggungjawab kepada dewan komisaris. Komisaris independen memiliki kedudukan yang sama

dengan dewan komisaris yang lainnya, yaitu sebagai pengawas dan pemberi nasihat kepada direksi.

#### **d. Kepemilikan Institusional**

Kepemilikan institusional adalah jumlah saham perusahaan yang dimiliki oleh lembaga keuangan non bank tetapi lembaga tersebut mengelola dana atas nama orang lain. Setiap pihak didalam perusahaan memiliki kepentingan sendiri-sendiri, sehingga perusahaan diharapkan dapat mencegah terjadinya konflik antar pihak yang dapat menurunkan nilai perusahaan. Dengan hal ini, adanya monitor dari perusahaan diperlukan guna memantau masing-masing pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda. Dan pihak luar yang dimaksud disini adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional memiliki peran yang penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara pemegang saham dengan manajer (Jensen dan Meckling, 1979).

## B. Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

### Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti dan Tahun Penelitian	Variabel yang digunakan	Hasil
1.	Annisa dan Kurniasih (2012)	Variabel Independen : -Komite Audit -Kualitas Audit -Kepemilikan Institusional -Proporsi Dewan Komisaris -Dewan Komisaris  Variabel Dependen : <i>Tax Avoidance</i>	-Komite Audit dan Kualitas Audit berpengaruh positif terhadap Tax Avoidance  -Kepemilikan Institusional, Proporsi Dewan Komisaris, Dewan Komisaris berpengaruh positif tetapi tidak signifikan
2.	Suyanto dan Supramono (2012)	Variabel Independen : -Likuiditas -Leverage -Komisaris Independen -Manajemen Laba  Variabel Dependen : <i>Tax Avoidance</i>	-Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap CETR  -Manajemen laba berpengaruh positif terhadap CETR
3.	Kurniasih dan Sari (2013)	Variabel Independen : -Corporate Governance -Leverage -ROA -Kompensasi Rugi Fiskal  Variabel Dependen : <i>Tax Avoidance</i>	-Corporate Governance dan leverage berpengaruh signifikan terhadap CETR  -ROA dan Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh signifikan terhadap CETR

**Lanjutan Tabel 2.1**

No.	Peneliti dan Tahun Penelitian	Variabel yang digunakan	Hasil
4.	Dewi dan Jati (2014)	<p>Variabel Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Karakter Eksekutif</li> <li>-Karakteristik Perusahaan</li> <li>-Resiko Audit</li> <li>-Kualitas Audit</li> <li>-Komite Audit</li> </ul> <p>Variabel Dependen :</p> <p><i>Tax Avoidance</i></p>	<p>-Karakter Eksekutif dan Karakteristik Perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i></p> <p>-Kualitas Audit berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i></p> <p>-Komite Audit dan resiko perusahaan berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i></p>
5.	Fadhilah (2014)	<p>Variabel Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Komite Audit</li> <li>-Kualitas Audit</li> <li>-Komisaris Independen</li> <li>-Kepemilikan Institusional</li> </ul> <p>Variabel Dependen :</p> <p><i>Tax Avoidance</i></p>	<p>-Komite Audit berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i></p> <p>-Kualitas Audit berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i></p> <p>-Komisaris Independen dan Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i></p>
6.	Maharani dan Suardhana (2014)	<p>Variabel Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Dewan Komisaris</li> <li>-Kualitas Audit</li> <li>-Komite Audit</li> <li>-ROA</li> <li>-Risiko Perusahaan</li> </ul> <p>Variabel Dependen :</p> <p><i>Tax Avoidance</i></p>	<p>-Dewan Komisaris, Kualitas Audit, Komite Audit, dan ROA berpengaruh positif terhadap CETR</p> <p>-Risiko Perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i></p>

**Lanjutan Tabel 2.1**

No.	Peneliti dan Tahun Penelitian	Variabel yang digunakan	Hasil
7.	Alviyani (2016)	<p>Variabel Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Kepemilikan Institusional</li> <li>-Kualitas Audit</li> <li>-Komisaris Independen</li> <li>-Komite Audit</li> <li>-Karakter Eksekutif</li> </ul> <p>Variabel Dependen :</p> <p><i>Tax Avoidance</i></p>	<p>-Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i></p> <p>-Karakter Eksekutif berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i></p> <p>-Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i></p> <p>-Kualitas Audit dan Komite Audit tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i></p>
8.	Sandy dan Lukviarman (2015)	<p>Variabel Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Komite Audit</li> <li>-Kualitas Audit</li> <li>-Komisaris Independen</li> <li>-Kepemilikan Institusional</li> </ul> <p>Variabel Dependen :</p> <p><i>Tax Avoidance</i></p>	<p>-Komite Audit, Kualitas Audit, dan Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i></p> <p>-Kepemilikan Institusional tidak dianggap sebagai penentu penghindaran pajak</p>
9.	Saputra, Rifa, dan Rahmawati (2015)	<p>Variabel Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Komite Audit</li> <li>-Kualitas Audit</li> <li>-Komisaris Independen</li> <li>-ROA</li> </ul> <p>Variabel Dependen :</p> <p><i>Tax Avoidance</i></p>	<p>-Komite Audit dan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i></p> <p>-Kualitas Audit dan ROA berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i></p>

**Lanjutan Tabel 2.1**

No.	Peneliti dan Tahun Penelitian	Variabel yang digunakan	Hasil
10.	Dianing Ratna Wijayani (2016)	Variabel Independen : -Profitabilitas -Kepemilikan Keluarga -Komisaris Independen -Kepemilikan Institusional  Variabel Dependen : <i>Tax Avoidance</i>	-Profitabilitas berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> -Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap CETR -Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap CETR
11.	Purwanto (2016)	Variabel Independen : -Likuiditas -Leverage -Manajemen Laba  Variabel Dependen : <i>Tax Avoidance</i>	-Likuiditas Berpengaruh positif terhadap CETR  -Leverage dan Manajemen Laba berpengaruh negatif terhadap CETR
12.	Subagiastra, Arizona dan Mahaputra (2016)	Variabel Independen : -Profitabilitas -Kepemilikan Institusional -Komisaris Independen -Komite audit -Kualitas Audit -Kepemilikan Keluarga  Variabel Dependen : <i>Tax Avoidance</i>	-Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap CETR -Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap CETR -Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap CETR -Kualitas Audit dan Komite Audit,tidak berpengaruh terhadap CETR
13.	Silvia (2017)	Variabel Independen : -Manajemen Laba -Umur Perusahaan -Ukuran Perusahaan -Pertumbuhan Penjualan  Variabel Dependen : <i>Tax Avoidance</i>	-Manajemen laba, Umur Perusahaan, Ukuran Perusahaan dan Pertumbuhan Penjualan berpengaruh negatif terhadap CETR

**Lanjutan Tabel 2.1**

No.	Peneliti dan Tahun Penelitian	Variabel yang digunakan	Hasil
14.	Kusuma dan Firmansyah (2018)	Variabel Independen : -manajemen laba -komisaris independen -komite audit -kualitas auditor  Variabel Dependen : <i>Tax Avoidance</i>	-manajemen laba berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> -komisaris independen, komite audit, dan kualitas auditor tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>

### C. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian mengenai pengaruh manajemen laba dan *corporate governance* yang diprosikan dengan komite audit, kualitas audit, komisaris independen, dan kepemilikan institusional. Perusahaan melakukan penghindaran pajak karena menganggap bahwa pajak adalah sebuah beban bagi perusahaan yang akan mengurangi keuntungan dan laba bersih perusahaan, sehingga hal-hal seperti ini tidak sejalan dengan apa yang menjadi tujuan perusahaan yaitu memperoleh laba yang sebenarnya. Segala keputusan dalam penghindaran pajak adalah kebijakan dari perusahaan, hal ini didasari dari laporan keuangan perusahaan yang disusun manajemen perusahaan.


Berdasarkan dari penelitian terdahulu dan teori, dalam penelitian ini peneliti menggunakan variabel dependen yaitu *cash effective tax rate*. Sedangkan variabel independen yang digunakan yaitu manajemen laba dan *corporate governance* yang diprosikan dengan

komite audit, kualitas audit, komisaris independen dan kepemilikan institusional.

Berdasarkan keterangan yang sudah di jelaskan di atas, maka kerangka pemikiran dapat digambarkan pada gambar 2.1, sebagai berikut :

**Gambar 2.1**

**Kerangka Penelitian**



**D. Hipotesis**

**1. Pengaruh manajemen laba terhadap *cash effective tax rate***

Menurut (Silvia, 2017) semakin agresif melakukan manajemen laba maka perusahaan akan melakukan praktik *tax avoidance*. Manajemen laba dalam hal ini dilakukan dengan memainkan komponen yang mudah dipermainkan sehingga sesuai dengan keinginan seseorang yang melakukan pencatatan transaksi dan dalam penyusunan laporan keuangan. Hal ini sesuai dengan teori keagenan

yaitu karena *agent* tidak sejalan dengan *principal*, dalam hal ini perusahaan berusaha melakukan manajemen laba agar dapat meminimalkan beban pajak.

Pada penelitian Kusuma dan Firmansyah (2018) menunjukkan bahwa manajemen laba berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal sejalan juga ditunjukkan pada penelitian Suyanto dan Supramono (2012) dan Pajriansyah dan Firmansyah (2016) yang mengatakan bahwa manajemen laba berpengaruh positif terhadap CETR yang artinya semakin tinggi manajemen laba maka nilai CETR semakin rendah berarti perusahaan melakukan penghindaran pajak atau *tax avoidance*.

$H_1 =$  Manajemen laba berpengaruh positif terhadap CETR

## 2. Pengaruh komite audit terhadap *cash effective tax rate*

Dalam penelitian Winata (2014) menyebutkan bahwa semakin banyak jumlah komite audit maka kebijakan *tax avoidance* akan semakin rendah, tetapi jika jumlah komite audit semakin sedikit maka kebijakan *tax avoidance* akan semakin tinggi. Komite audit memiliki peran yaitu membantu dewan komisaris supaya asimetri tidak terjadi, yaitu dengan memberikan pertimbangan dan melakukan monitoring kepada manajemen pada pengendalian *intern* yang sedang berlangsung di perusahaan.

Dengan adanya komite audit yang baik dalam suatu perusahaan tentunya akan membuat perusahaan menjadi wajib pajak dan menaati

peraturan perpajakan, hal ini selaras dengan keinginan *stakeholder* maka dari itu digunakannya teori *stakeholder*. Menurut penelitian (Dewi dan Jati, 2014), (Maharani dan Suardhana, 2014), dan (Sandy dan Lukviarman, 2015) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap CETR. Artinya, semakin tinggi keberadaan komite audit dalam perusahaan akan meningkatkan kualitas *Good Corporate Governance*, sehingga akan memperkecil kemungkinan penghindaran pajak, apabila penghindaran pajaknya kecil maka akan berpengaruh positif terhadap CETR.

***H<sub>2</sub>*** = komite audit berpengaruh positif terhadap CETR

### **3. Pengaruh kualitas audit terhadap *cash effective tax rate***

Annisa dan Kurniasih (2012) mengatakan apabila suatu perusahaan laporan keuangannya diaudit oleh KAP *The Big Four* akan sulit melakukan kebijakan pajak. Sejalan dengan Maharani dan Suardana (2014), kualitas audit yang tinggi dapat mengurangi praktik penghindaran pajak. Dengan adanya perusahaan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* maka dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut lebih profesional dan kompeten dibandingkan dengan auditor yang termasuk didalam KAP *Non The Big Four*, sehingga dapat memiliki lebih banyak cara untuk memanipulasi dan mendeteksi setiap laporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan. Teori *stakeholder* yaitu teori yang memiliki tujuan yang selaras antara semua pemangku kepentingan, yaitu tidak ingin adanya penghindaran pajak. Karena

apabila suatu perusahaan memiliki kualitas audit yang baik tentunya dapat mematuhi kewajiban pajak yang baik pula, namun apabila terjadi penghindaran pajak tentunya ada yang tidak berjalan dengan baik dalam kualitas auditnya.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Fadhilah, 2014), (Maharani dan Suardana, 2014) dan (Sandy dan Lukviarman, 2015) mengatakan bahwa kualitas audit berpengaruh positif terhadap CETR. Yang artinya, semakin bagus kualitas audit maka akan memperkecil kemungkinan penghindaran pajak, sehingga nilai CETR akan tinggi, hal ini akan berpengaruh positif.

*H<sub>3</sub> = kualitas audit berpengaruh positif terhadap CETR*

#### **4. Pengaruh komisaris independen terhadap *cash effective tax rate***

Dewan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris dari luar perusahaan, sehingga tidak terafiliasi dengan pemegang saham yang utama, anggota direksi atau dewan komisaris lainnya. Komisaris independen juga memiliki kedudukan yang sama halnya dengan anggota dewan komisaris lainnya yaitu sebagai pemberi nasihat kepada direksi dan sebagai badan pengawas juga.

Dalam penelitian Subagiastra dkk (2016), Hidayah (2017) dan Alfiyani (2016) menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap CETR. Besar atau kecilnya variasi *tax avoidance* atau penghindaran pajak ditentukan dengan variasi dari

variabel proporsi dewan komisaris independen. Dapat dikatakan bahwa, semakin tinggi atau besar dewan komisaris independen maka dapat membuat rendah *tax avoidance*, dan nilai CETR akan tinggi atau berpengaruh positif, begitu juga sebaliknya. Sehingga dengan demikian hipotesis dapat disimpulkan :

*H<sub>4</sub> : komisaris independen berpengaruh positif terhadap CETR*

#### **5. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap *cash effective tax rate***

Dijelaskan dalam teori agensi, bahwa institusi sebagai *principal* akan menyerahkan tanggungjawab kepada *agent* untuk mengelola investasi perusahaan. Dengan ini maka *principal* dapat memaksimalkan pengawasan kinerja *agent* dalam setiap pengambilan keputusan oleh *agent* sebagai pengelola perusahaan. Kepemilikan institusional mempunyai peran yang penting bagi perusahaan yaitu mendisiplinkan, memantau dan mempengaruhi perilaku seorang manajer dalam suatu perusahaan.

Menurut Wijayani (2016) mengatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap CETR. Dan menurut (Arianandini dan Ramatha, 2018) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap CETR, karena tidak semua kepemilikan institusional mampu memberikan kontrol yang baik terhadap tindakan penghindaran pajak. Hal semacam ini disebabkan karena besar atau kecilnya suatu presentase kepemilikan saham dapat

mempengaruhi kebijakan atau keputusan yang akan diambil, semakin tinggi proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusional berpengaruh terhadap tindakan pajak yang dilakukan perusahaan. Sehingga dengan demikian hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut :

*H<sub>5</sub> : kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap CETR*

